

**RESUME HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AMALIA SURYA CEMERLANG**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. AMALIA SURYA CEMERLANG
- b. Nomor & Tanggal TDI : Ijin TDI Nomor 503.25/024/TDI/2017, tanggal 10 Oktober 2017
- c. Alamat Kantor TDI : Jl. Raya Klaten Solo Km. 5 Desa/Kel Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten
- d. Pengurus Direktur : H. Agus Hartanto

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Rabu, 08 November 2017, - Pukul: 08.00 – 09.00 WIB - Tempat : Kantor PT. AMALIA SURYA CEMERLANG, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	08 November 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Rabu, 08 November 2017 - Pukul: 16.00–17.00 WIB - Tempat : Kantor PT. AMALIA SURYA CEMERLANG, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 15 November 2017	Menetapkan: Lulus dalam Audit Khusus dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Kecil Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah.		
K1.1 Industri Kecil memiliki :		
(A) Tanda Daftar Industri		
(B) Investasi kurang dari Rp.200.000.000,- diluar tanah dan bangunan.		
Indikator 1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Hasil verifikasi Audit Khusus menerangkan bahwa PT. AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki dokumen akta pendirian perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir yakni Akta Jual Beli Saham PT. Amalia Surya Cemerlang tanggal 25 September 2017 nomor 12 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amalia Surya Cemerlang, tanggal 25 September 2017 nomor 11 dengan notaries Dewikusuma, SH serta dapat ditunjukkan serta telah diregister oleh instansi yang berwenang yaitu Dirjen Administrasi Hukum Umum a.n Menteri Hukum dan HAM Dr. reddy Harris, SH, LL.M, ACCS pada tanggal 13

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Oktober 2017.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor : 503.6/079/PK.P/2013 tanggal 13 Februari 2013, kemudian dokumen SIUP ini diperbaharui dengan SIUP baru yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor : 503.16/379/PK.P/2017, tanggal 10 Oktober 2017.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak Diaplikasikan	Terdapat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 503.1/101/2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 13 Februari 2013. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perizinan terkait HO sudah tidak berlaku lagi.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi Audit Khusus terdapat Tanda Daftar Perusahaan baru No. 11.12.1.47.00192 perubahan ke-3 tanggal 26 Mei 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Klaten.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP No. 01.980.103.4-525.000 atas nama PT. AMALIA SURYA CEMERLANG dan SPPKP No. PEM-00228/WPJ.32/KP.0503/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang memiliki angka 9 digid awal sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen	Memenuhi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG mempunyai dokumen SPPL yang telah

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		disahkan oleh instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten serta telah terdapat Surat Permohonan Dokumen Lingkungan SPPL pada tanggal 08 November 2017 yang akan ditujukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 503.5/028/TDI/2013, tanggal 13 Februari 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, dokumen TDI ini telah diperbaharui dengan dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) Baru Nomor: 503.25/024/TDI/2017, tanggal 10 Oktober 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Klaten.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
Verifier: Dokumen Identitas importir.	Tidak diaplikasi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importer.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.	Tidak diaplikasi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai pemegang izin importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok.
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG mengajukan audit VLK industri secara

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi kayu bulan Oktober 2017 dilengkapi dengan dokumen jual beli barang setengah jadi berupa kwitansi dan surat perintah kerja.
Verifier 2.1.1. (b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan kayu yang diperoleh PT. AMALIA SURYA CEMERLANG pada bulan Oktober 2017 dilengkapi surat jalan pengiriman barang setengah jadi yang telah serta LPB yang ditandatangani oleh pengirim dan penerima sebagai bukti tanda serah terima barang.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan disertai dokumen Surat Jalan sebagai dokumen angkutan yang dikeluarkan oleh Pemasok dan telah ditandatangani kedua belah pihak. PT. AMALIA SURYA CEMERLANG, hasil uji petik bahan baku dilapangan telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen dan PT. AMALIA SURYA CEMERLANG selama bulan Oktober 2017 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu hasil lelang (kayu lelang).
Verifier 2.1.1. (d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat bukti dokumen DKP pemasok yang dilengkapi dengan DKP. Terdapat prosedur pemeriksaan DKP, personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP atas nama Ranto dan terdapat Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1. (g) Informasi VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	Tidak diaplikasikan	Seluruh pemasok barang setengah jadi PT. AMALIA SURYA CEMERLANG sudah ber-DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti	Tidak	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	diaplikasikan	melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Laporan hasil produksi	Memenuhi	Data produksi barang jadi di PT. Amalia Surya Cemerlang pada bulan Oktober 2017 sebanyak 12.653 pcs atau 114,9866 m ³ dengan jumlah penggunaan bahan baku barang setengah jadi sebanyak 12.653 pcs atau 114,9866 m ³ . Tahapan proses produksi yang terdapat pada PT. AMALIA SURYA CEMERLANG adalah proses pengampelasan dan finishing / pewarnaan, sehingga rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah 100%.
Verifier 2.1.3. (b) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen rekapitulasi produksi PT. AMALIA SURYA CEMERLANG pada bulan Oktober 2017, diketahui bahwa realiasi produksi PT. AMALIA SURYA CEMERLANG pada bulan tersebut adalah sebanyak 12.653 pcs atau 114,9866 m ³ dengan asumsi setiap bulan sama hasil produksinya maka dalam 1 tahun memproduksi sebesar 1.379,8392 m ³ . Dengan demikian pada periode pada periode 1 tahun, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin pada TDI PT. AMALIA SURYA CEMERLANG Nomor 503.25/024/TDI/2017 yaitu sebesar 2.000 m³/tahun.
Verifier 2.1.3. (c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (d) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen LMK Barang Setengah Jadi dan LMK Barang Jadi sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Tersedia dokumen produksi dan ekspor PT. AMALIA SURYA CEMERLANG periode bulan Desember 2015 s/d Nopember 2016 dimana produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>Packing List</i> diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB.
Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data PEB.
Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	Hasil produksi PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak wajib diverifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Hasil produksi PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG menggunakan bahan baku yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan, perusahaan tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Prosedur K3.	Memenuhi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki SOP K3 serta SOP Bencana Alam yang ditandatangani oleh Manager Pabrik PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tanggal 28 Oktober 2014. Selain itu terdapat personel penanggungjawab K3 berdasarkan surat keterangan Disnakertrans Klaten tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Sri Wahyuni.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di industri, tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan ketentuan serta berfungsi dengan baik.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi tersedia catatan kecelakaan kerja pada PT.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		AMALIA SURYA CEMERLANG.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier: Kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat pernyataan kebebasan berserikat dari pimpinan perusahaan untuk seluruh pekerja di PT. AMALIA SURYA CEMERLANG.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang dan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direkutr/Pimpinan PT. AMALIA SURYA CEMERLANG serta telah disahkan oleh Dinas terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa PT. AMALIA SURYA CEMERLANG tidak mempunyai karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur.



Yogyakarta, 20 November 2017


 Ir. Tri Madiyono
 Direktur Utama